



## **PUTUSAN**

**NOMOR : 153/PID/2014/PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **FRANS UN BOUK Alias FRANS** ; -----  
Tempat lahir : Belu; -----  
Umur / tgl lahir : 51 Tahun / 31 Desember 1962; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki; -----  
Alamat : Lingkungan Nasipanaf Rt. 029 Rw. 13, Kel. Penfui, Kec. Maulafa Kota Kupang; -----  
Pekerjaan : PNS (Guru); -----

Selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I;

2. Nama Lengkap : **LASARUS TAO Alais SARUS** ; -----  
Tempat lahir : Nio Ndoa / Nagekeo; -----  
Umur / tgl lahir : 50 Tahun / 16 Maret 1963; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki; -----  
Alamat : Jl. Sadar Bhakti Rt. 26 Rw. 10, Kel. Penfui, Kec. Maulafa Kota Kupang; -----  
Pekerjaan : PNS ; -----

Selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II;

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 1 Putusan No. 153/PID/2014/PTK.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama Lengkap : **STEFEN TAO, SKm Alias STEFEN ;** ----  
Tempat lahir : Kupang ; ----  
Umur / tgl lahir : 23 Tahun / 20 Juni 1989; ----  
Kebangsaan : Indonesia; ----  
Jenis kelamin : Laki-laki; ----  
Alamat : Jl. Sadar Bhakti Rt. 26 Rw. 10, Kel. Penfui,  
Kec. Maulafa Kota Kupang; ----  
Pekerjaan : Pegawai Honorer; ----

Selanjutnya disebut sebagai Terdakwa III; ----

----- Para Terdakwa tidak ditahan ; ----

----- Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Stefanus Matutina, SH dan Andreas Klomang Hitis, SH, M.H, beralamat di Kantor Advokat/Pengacara Stefanus Matutina, SH & Rekan Komplek Perumahan Lopo Indah Permai Blok V Nomor 2 Kelurahan Kolhua Kota Kupang NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/III/STM.DKK/SK.PID/2014 tanggal 5 Maret 2014;-----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut ;** ----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kupang No 61/PID.B/2014/PN.KPG. dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas; ----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Pebruari 2014 Nomor Reg Perk.No.PDM.03/Kpang/02/2014 para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : ----

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 2 Putusan No. 153/PID/2014/PTK*



**KESATU:**

Bahwa ia terdakwa Frans Un Bouk Alias Frans terdakwa Lasarus Tao Alias Sarus, terdakwa Stefen Tao, S.Km Alias Stefen bersama-sama dengan Eduardus (anggota TNI AD) di ajukan dalam berkas tersendiri pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di lingkungan Nasipanaf RT. 029 RW 013 Kel. Penfui, Kec. Maulafa, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Kupang, mereka terdakwa 1 s/d terdakwa 3 dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Orias Lakat yang di lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Berawal dari terdakwa Stefen Tao, SKm Alias Stefen bersama dengan pacarnya menggunakan motor dengan berboncengan hendak pulang ke rumah pacar terdakwa Stefen Tao, SKm Alias Stefen lalu saat itu terdakwa Stefen Tao, SKm Alias Stefen berpapasan dengan saksi korban Orias Lakat yang sementara mabuk alkohol lalu saksi korban menahan sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa Stefen Tao, SKm Alias Stefen bersama pacarnya setelah terdakwa Stefen Tao, SKm Alias Stefen berhenti kemudian saksi korban mengatakan pada terdakwa Stefen Tao, SKm Alias Stefen dengan mengatakan “*lu kasi beta rokok satu batang dulu*” lalu saat itu di jawab oleh terdakwa Stefen Tao, SKm Alias Stefen dengan mengatakan “*beta sonde ada rokok*” lalu ketika itu terdakwa Stefen Tao, SKm Alias Stefen langsung melanjutkan perjalanan pulang dengan sepeda motor. -----

Bahwa setelah terdakwa Stefen Tao, SKm Alias Stefen memberitahukan kejadian tersebut kepada terdakwa Lasarus Tao lalu terdakwa Lasarus Tao menyuruh terdakwa Stefen Tao, SKm Alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stefen untuk melaporkan pada Eduardus (Anggota TNI AD) yang berkasnya terpisah (oditor Militer).-----

Bahwa setelah terdakwa Stefen Tao, SKm Alias Stefen memberitahukan kepada Eduardus (Anggota TNI AD) lalu terdakwa Stefen Tao, SKm Alias Stefen bersama Eduardus pergi menuju tempat kejadian perkara untuk mencari saksi korban Orian Lakat. -----

Bahwa setelah terdakwa Stefen Tao, SKm Alias Stefen dan Eduardus (Anggota TNI AD) bertemu dengan saksi korban lalu Eduardus menanyakan kepada saksi korban dengan mengatakan “*lu tadi yang palang sama* Stefen Tao, SKm Alias Stefen lalu saat itu terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan Eduardus (berkas terpisah) lalu di leraikan oleh RT setempat lalu saksi korban di antar pulang ke rumahnya. -----

Bahwa sekitar pukul 22.00 wita saksi korban di datangi oleh beberapa orang yang tidak di kenal kemudian di seret lalu di pukul dengan menggunakan batu batako kemudian dibawa ke rumah terdakwa Frans Un Bouk setelah tiba di rumah terdakwa Frans Un Bouk kemudian terdakwa Lazarus Tao langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pada bagian belakang kepala saksi korban, kemudian terdakwa Frans Un Bouk langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai tengkuk kanan saksi korban, kemudian saat itu juga terdakwa Stefen Tao, SKm Alias Stefen langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan hingga mengenai pada bagian belakang / punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu saat itu juga Eduardus (Anggota TNI AD) di ajukan dalam berkas tersendiri langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai mulut bagian bawah dan pipi kiri saksi korban. -----

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 4 Putusan No. 153/PID/2014/PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah saksi korban sudah dalam keadaan luka dan berdarah terdakwa Lasarus Tao menelpon petugas kepolisian lalu saksi korban di amankan ke pihak kepolisian. -----

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Frans Un Bouk bersama-sama dengan terdakwa Lasarus Tao terdakwa Stefen Tao, SKm Alias Stefen dan Eduardus (Anggota TNI AD) di ajukan dalam berkas tersendiri saksi korban Orias Lakat mengalami luka dan sakit sesuai dengan Visum Et Repertum dari rumah sakit Pemerintah yaitu Rumah Sakit Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Bidang Kedokteran dan kesehatan yang menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan fisik di temukan luka-luka sebagai berikut : --
  - Luka robek pada bibir bagian bawah dengan ukuran tiga koma lima centi meter kali satu centi meter. -----
  - Luka gores pada lengan bawah tangan kiri dengan ukuran dua koma lima centi meter. -----

**Kesimpulan :**

Pada hasil pemeriksaan fisik di temukan luka robek pada bibir bagian bawah dan luka gores pada lengan bawah tangan kiri akibat kekerasan tumpul, yang dibuat dan di tandatangi oleh dr. RICMAN dan di ketahui oleh Kaur Dok Pol Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dr. MUHAMAD IRMANTOYO dengan nomor R/216/Ver/IX/2013/Dok Pol tanggal 09 September 2013. ---

----- Bahwa perbuatan mereka terdakwa Frans Un Bouk terdakwa Lasarus Tao terdakwa Stefen Tao, SKm Alias Stefen dan Eduardus (Anggota TNI AD) di ajukan dalam berkas tersendiri sebagaimana di ataur dan di ancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP. -----

**ATAU:**

**KEDUA:**

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 5 Putusan No. 153/PID/2014/PTK.*



Bahwa mereka terdakwa Frans Un Bouk terdakwa Lasarus Tao terdakwa Stefen Tao, SKm Alias Stefen dan Eduardus (Anggota TNI AD) di ajukan dalam berkas tersendiri pada waktu dan tempat sebagaimana yang di uraikan dalam dakwaan KE SATU di atas, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Orias Lakat mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan itu dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa Stefen Tao, SKm Alias Stefen bersama dengan pacarnya menggunakan motor dengan berboncengan hendak pulang ke rumah pacar terdakwa Stefen Tao, SKm Alias Stefen lalu saat itu terdakwa Stefen Tao, SKm Alias Stefen berpapasan dengan saksi korban Orias Lakat yang sementara mabuk alkohol lalu saksi korban menahan sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa Stefen Tao, SKm Alias Stefen bersama pacarnya setelah terdakwa Stefen Tao, SKm Alias Stefen berhanti kemudian saksi korban mengatakan pada terdakwa Stefen Tao, SKm Alias Stefen dengan mengatakan *"lu kasi beta rokok satu batang dulu"* lalu saat itu di jawab oleh terdakwa Stefen Tao, SKm Alias Stefen dengan mengatakan *"beta sonde ada rokok"* lalu ketika itu terdakwa Stefen Tao, SKm Alias Stefen langsung melanjutkan perjalanan pulang dengan sepeda motor. -----

Bahwa setelah terdakwa Stefen Tao, SKm Alias Stefen memberitahukan kejadian tersebut kepada terdakwa Lasarus Tao lalu terdakwa Lasarus Tao menyuruh terdakwa Stefen Tao, SKm Alias Stefen untuk melaporkan pada Eduardus (Anggota TNI AD) yang berkasnya terpisah. -----

Bahwa setelah terdakwa Stefen Tao, SKm Alias Stefen memberitahukan kepada Eduardus (Anggota TNI AD) lalu terdakwa Stefen Tao, SKm Alias Stefen bersama Eduardus pergi menuju tempat kejadian perkara untuk mencari saksi korban Orias Lakat. -----

Bahwa setelah terdakwa Stefen Tao, SKm Alias Stefen dan Eduardus (Anggota TNI AD) bertemu dengan saksi korban lalu





Eduardus menanyakan kepada saksi korban dengan mengatakan “*lu tadi yang palang sama*” Stefan Tao, SKm Alias Stefan lalu saat itu terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan Eduardus (berkas terpisah) lalu di leraikan oleh RT setempat lalu saksi korban di antar pulang ke rumahnya. -----

Bahwa sekitar pukul 22.00 wita saksi korban di datangi oleh beberapa orang yang tidak di kenal kemudian di seret lalu di pukul dengan menggunakan batu batako kemudian dibawah ke rumah terdakwa Frans Un Bouk setelah tiba di rumah terdakwa Frans Un Bouk kemudian terdakwa Lazarus Tao langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pada bagian belakang kepala saksi korban, kemudian terdakwa Frans Un Bouk langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai tengkuk kanan saksi korban, kemudian saat itu juga terdakwa Stefan Tao, SKm Alias Stefan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan hingga mengenai pada bagian belakang / punggung sebanyak 1 (satu) kali lalu saat itu juga Eduardus (Anggota TNI AD ) di ajukan dalam berkas tersendiri langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai mulut bagian bawah dan pipi kiri saksi korban. -----

Bahwa setelah saksi korban sudah dalam keadaan luka dan berdarah terdakwa Lazarus Tao menelpon petugas kepolisian lalu saksi korban di amankan ke pihak kepolisian. -----

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Frans Un Bouk bersama-sama dengan terdakwa Lazarus Tao terdakwa Stefan Tao, SKm Alias Stefan dan Eduardus (Anggota TNI AD ) di ajukan dalam berkas tersendiri saksi korban Orias Lakat mengalami luka dan sakit sesuai dengan Visum Et Repertum dari rumah sakit Pemerintah yaitu Rumah Sakit Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Bidang Kedokteran dan kesehatan yang menerangkan antara lain sebagai berikut :

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 7 Putusan No. 153/PID/2014/PTK.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan fisik di temukan luka-luka sebagai berikut : --
- Luka robek pada bibir bagian bawah dengan ukuran tiga koma lima senti meter kali satu senti meter. -----
  - Luka gores pada lengan bawah tangan kiri dengan ukuran dua koma lima senti meter. -----

Kesimpulan :-----

Pada hasil pemeriksaan fisik di temukan luka robek pada bibir bagian bawah dan luka gores pada lengan bawah tangan kiri akibat kekerasan tumpul, yang dibuat dan di tandatangi oleh dr. RICMAN dan di ketahui oleh Kaur Dok Pol Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dr. MUHAMAD IRMANTOYO dengan nomor R/216/Ver/IX/2013/Dok Pol tanggal 09 September 2013. ---

----- Bahwa perbuatan mereka terdakwa 1 s/d 3 sebagaimana di ataur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Agustus 2014 no. Reg.Perk.PDM.03/KPANG/02/2014, para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

- Menyatakan Terdakwa FRANS UN BOUK, Terdakwa LASARUS TAO, Terdakwa STEFEN TAO bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan Kekerasan terhadap Orang “Yaitu ORIAS LAKAT”. -----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRANS UN BOUK, Terdakwa LASARUS TAO, Terdakwa STEFEN TAO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan Perintah agar mereka Terdakwa segera di tahan di RUTAN / LP Kupang; -----

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 8 Putusan No. 153/PID/2014/PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - ½ (setengah) Pecahan Batu Batako; -----
  - 1 (satu) potong Kayu Gamal ukuran besar genggam orang dewasa yang berukuran sekitar 50 cm; -----
  - 1 (satu) buah baju putih bertuliskan ABDI terdapat Noda Darah;
  - 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna biru merek dolphin dan -----
  - 1 (satu) buah topi berwarna hitam bertuliskan moster milik Saksi Korban ORIAS LAKAT. -----
- Menetapkan supaya Mereka Terdakwa 1 s/d 3 masing-masing membayar perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah). -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 11 September 2014 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan Para Terdakwa tersebut diatas, Terdakwa I FRANS UN BOUK, Terdakwa II LASARUS TAO, Terdakwa III STEFEN TAO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Terang-Terangan dan dengan Tenaga bersama melakukan Kekerasan terhadap Orang berakibat luka” sebagaimana dalam dakwaan ke I.
- Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - ½ (setengah) Pecahan Batu Batako;
  - 1 (satu) potong Kayu Gamal ukuran besar genggam orang dewasa yang berukuran sekitar 50 cm;
  - 1 (satu) buah baju putih bertuliskan ABDI terdapat Noda Darah;

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 9 Putusan No. 153/PID/2014/PTK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna biru merek dolphin dan
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam bertuliskan moster milik Saksi Korban ORIAS LAKAT.

Masing-masing dikembalikan ke yang paling berhak yaitu saksi korban ORIAS LAKAT;

- Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang masing-masing pada tanggal 17 September 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor: 40/Akta.Pid/ 2014/ PN KPG. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 17 September 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal, 22 September 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 24 september 2014, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 September 2014, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa baru mengajukan memori banding tertanggal 13 Oktober 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 15 Oktober 2014 dan diberitahukan pada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Oktober 2014 akan tetapi terhadap Memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding; -----

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 10 Putusan No. 153/PID/2014/PTK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Kupang Nomor: W26.-UI/4002/HN.01.10/X/2014. dan Nomor: W26.-UI/4005/HN.01.10/X/2014 masing-masing tertanggal 01 Oktober 2014 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara masing-masing terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2014 s/d 10 Oktober 2014 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 11 September 2014 Nomor: 61/Pid.B/2014/PN.Kpg. dan memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif pertama dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi lamanya pidana tersebut tidak memenuhi rasa keadilan ; -----

----- Menimbang, bahwa selain daripada hal-hal yang memberatkan yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah menemukan pula hal-hal yang memberatkan yang dilakukan para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut ; -----

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 11 Putusan No. 153/PID/2014/PTK.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa dengan melihat modus operandi dari awal sampai terlaksananya tindak pidana ini dilakukan Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana ini bersama-sama dengan teman-temannya (mengeroyok) dengan direncanakan terlebih dahulu secara matang, Bahwa pada waktu Kejadian tersebut Minggu 14 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 wita malam hari saksi korban di datangi oleh beberapa orang yang tidak di kenal kemudian di seret lalu di pukul dengan menggunakan batu batako kemudian dibawa ke rumah terdakwa Frans Un Bouk setelah tiba di rumah terdakwa Frans Un Bouk kemudian terdakwa Lazarus Tao langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pada bagian belakang kepala saksi korban, kemudian terdakwa Frans Un Bouk langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai tengkuk kanan saksi korban, kemudian saat itu juga terdakwa Stefen Tao, SKm Alias Stefen langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan hingga mengenai pada bagian belakang/punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu saat itu juga Eduardus (Anggota TNI AD ) di ajukan dalam berkas tersendiri langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai mulut bagian bawah dan pipi kiri saksi korban. -----

----- Bahwa Para Terdakwa tersebut memukul saksi korban bukan saja dengan tangan kosong akan tetapi juga menggunakan batu batako dengan sasaran kepala / kepala bagian belakang yang dapat berakibat fatal / gegar otak / bahkan kematian ; -----

----- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa saksi korban Orian Lakat mengalami luka dan sakit sesuai dengan Visum Et Repertum dari rumah sakit Pemerintah yaitu Rumah Sakit Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Bidang Kedokteran dan kesehatan yang diajukan permohonannya pada tanggal 15 Juli 2014 Nomor R 145

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 12 Putusan No. 153/PID/2014/PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/VII/2013/Sektor Maulafa yang menerangkan antara lain sebagai berikut : -----

- Pada pemeriksaan fisik di temukan luka-luka sebagai berikut :---
- Luka robek pada bibir bagian bawah dengan ukuran tiga koma lima senti meter kali satu senti meter.
  - Luka gores pada lengan bawah tangan kiri dengan ukuran dua koma lima senti meter.

Kesimpulan : -----

Pada hasil pemeriksaan fisik di temukan luka robek pada bibir bagian bawah dan luka gores pada lengan bawah tangan kiri akibat kekerasan tumpul, yang dibuat dan di tandatangi oleh dr. RICMAN dan di ketahui oleh Kaur Dok Pol Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dr. MUHAMAD IRMANTOYO dengan nomor R/216/Ver/IX/2013/Dok Pol tanggal 09 September 2013.

----- Menimbang bahwa melihat perbuatan Para Terdakwa tersebut **sangat tidak berperikemanusiaan** oleh karena satu orang saksi korban dikeroyok oleh empat orang, yang ternyata kesemuanya Para Terdakwa adalah berstatus Pegawai Negeri Sipil dan tenaga honorer serta anggota TNI AD, dan seharusnya kalau Para Terdakwa menyadari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sebagai anggota TNI, perbuatan main hakim sendiri/pengeroyokan tersebut tidak boleh dilakukan, justru seharusnya Para Terdakwa harus saling melindungi atau sebagai pelindung anggota masyarakat dan menciptakan rasa aman dan damai dalam masyarakat ; -----

----- Menimbang bahwa seandainya ada permasalahan antara Para Terdakwa dengan saksi korban seharusnya dapat diselesaikan secara hukum atau dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan dengan cara-cara “Premanisme” / pengeroyokan, oleh karena dengan cara-cara seperti perbuatan para

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 13 Putusan No. 153/PID/2014/PTK.*





Terdakwa ini tidak saja menimbulkan rasa sakit, luka, atau tidak aman terhadap saksi korban dan keluarganya akan tetapi juga dapat menimbulkan rasa takut terhadap masyarakat sekitarnya serta meresahkan masyarakat sekitarnya ; -----

----- Menimbang, bahwa dari waktu terjadinya tindak pidana sampai Para Terdakwa diajukan ke Pengadilan Para Terdakwa sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya justru Para Terdakwa menghindar atau tidak mengakui perbuatannya, akan tetapi dilain kesempatan Para Terdakwa berusaha meminta damai dan minta maaf pada saksi korban dan keluarganya namun saksi korban dan keluarganya menolaknya ; -----

----- Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum, dan ternyata dalam memori banding tersebut tidak ada hal-hal yang baru melainkan semuanya sudah pernah diajukan dalam persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu kembali mempertimbangkan secara panjang lebar terhadap memori banding tersebut; -----

----- Menimbang bahwa melihat modus operandi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan pada Pengadilan Tingkat Pertama belum sesuai dengan rasa keadilan karena terlalu ringan, maka Majelis Tingkat banding akan merubahnya / akan menaikkan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana pada amar putusan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidaklah semata-mata agar membuat Para Terdakwa jera, tetapi juga bertujuan untuk mendidik Para Terdakwa agar menyadari kesalahannya sehingga diharapkan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari, selain itu juga menjadi pedoman

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 14 Putusan No. 153/PID/2014/PTK*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi warga masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan yang dilakukan Para Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 jo. pasal 170 Ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ; ---

## **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; -----
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kupang Tanggal 11 September 2014 Nomor : 61/Pid.B/2014/PN.Kpg, sekedar mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----
  - ✓ Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa (**FRANS UN BOUK Alias FRANS, LASARUS TAO Alais SARUS, STEFEN TAO, SKm Alias STEFEN**) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama1 ( satu ) tahun , dan -----
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Tanggal 11 September 2014 Nomor : 61/Pid.B/2014/PN.Kpg. selain dan selebihnya ; -----

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 15 Putusan No. 153/PID/2014/PTK.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Senin tanggal 10 Nopember 2014** oleh kami JOSEPH F.E. FINA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan I GUSTI LANANG DAUH, S.H., M.H. dan BINTORO WIDODO, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 27 Oktober 2014 No.153/PEN.PID/2014/PTK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa tanggal 18 Nopember 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh DANIEL NABEN, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ;-----

**HAKIM ANGGOTA I,**

ttd

**I GUSTI LANANG DAUH, S.H.M.H.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

ttd

**BINTORO WIDODO, S.H.**

**KETUA MAJELIS,**

ttd

**JOSEPH F. E. FINA, S.H.M.H**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**DANIEL NABEN, S.H., M.Hum.**

**UNTUK SALINAN RESMI  
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**SUNARYONO, S.H.  
NIP.19570515 198511 1 001**

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 16 Putusan No. 153/PID/2014/PTK*



*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 17 Putusan No. 153/PID/2014/PTK.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 18 Putusan No. 153/PID/2014/PTK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)